

## Analysis of the Application of Profit Sharing on Marhamah's Savings Using Mudharabah Contracts at PT. Bank Sumut Sharia Karya Sub-Branch

### Analisis Penerapan Bagi Hasil Terhadap Tabungan Marhamah Menggunakan Akad Mudharabah di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Karya

Dara Khairatun Nisa Sinaga <sup>1)</sup>; Mustapa Khamal Rokan <sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: <sup>1)</sup> [darasinaga11@gmail.com](mailto:darasinaga11@gmail.com); <sup>2)</sup> [mustafarokan@uinsu.ac.id](mailto:mustafarokan@uinsu.ac.id)

#### How to Cite :

Sinaga, D. K. N., Rokan, M. K. (2022). Analysis of the Application of Profit Sharing on Marhamah's Savings Using Mudharabah Contracts at PT. Bank Sumut Sharia Karya Sub-Branch. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2>

#### ARTICLE HISTORY

Received [30 Maret 2022]

Revised [3 April 2022]

Accepted [9 April 2022]

#### KEYWORDS

Profit Sharing,  
Marhamah Savings,  
Mudharabah

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah dimaksudkan untuk mengetahui dan mengkaji penerapan bagi hasil terhadap tabungan marhamah dengan menggunakan akad mudharabah yang dilakukan PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Karya. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan, sehingga menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan bagi hasil tabungan marhamah dengan menggunakan akad mudharabah yang dilakukan PT. Bank Sumut Syariah Capem Karya yaitu menggunakan metode profit sharing yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Jadi penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan PT. Bank Sumut Syariah Capem Karya sudah berjalan sesuai dengan fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

#### ABSTRACT

*The purpose of this research is intended to identify and examine the application of profit sharing to savings marhamah using the mudharabah contract conducted by PT. Bank Sumut Karya Sub-Branch. In this study, the author uses a qualitative approach, namely a research method that emphasizes the aspect of in-depth understanding of a problem, so as to produce descriptive data. This study uses interview and documentation data collection techniques. The results of this study indicate that the application of profit-sharing savings marhamah by using the mudharabah contract by PT. Bank Sumut Syariah Capem Karya uses the profit sharing method, which is to share net profits from businesses or investments that have been carried out. So the application of the profit sharing system applied by PT. Bank Sumut Syariah Capem Karya has been running in accordance with fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000..*

## PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran yang penting didalam kehidupan suatu Negara, apalagi Negara yang berkembang seperti Indonesia. Menurut

Abdullah (2012) Sistem perbankan merupakan suatu sarana penting dalam peradaban masyarakat modern. Tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada peminjam, kemudian digunakan untuk ditanamkan pada sektor produksi atau investasi, disamping digunakan untuk aktivitas ekonomi dan lainnya sehingga dapat tumbuh dan berkembang serta meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu sistem perbankan memiliki peranan yang sangat mendasar dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat.

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan (Bank, asuransi, pasar modal, reksa dana, dana pensiun dan lain-lain). Pengertian bank menurut UU No. 10 tahun 1998, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank Sumut Syariah sebagai Bank Pembangunan Daerah saat ini ikut terjun dalam persaingan menjangkau nasabah supaya ikut dalam produk-produk yang dipasarkan. Melalui produk-produk dan jasa bank yang dikeluarkan, Bank Sumut Syariah terus menjalankan usahanya lewat hubungan yang diberikan pihak bank kepada nasabahnya, sehingga dengan kualitas hubungan yang baik itu bisa menjadi titik tolak kemajuan perbankan. Bank Sumut Syariah adalah salah satu perbankan yang memiliki tingkat kepercayaan nasabah yang tinggi terutama di daerah Sumatera Utara dan sekitarnya.

Bank Sumut Syariah memiliki beberapa jenis tabungan yaitu : (1) tabungan marwah (martabe wadiah) yaitu merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah Yad-dhamanah yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (shahibul mal), bank dapat mengelolanya didalam operasional bank untuk mendukung sektor riil, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana, (2) tabungan makbul adalah produk tabungan khusus PT. Bank SUMUT sebagai sarana penitipan BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan. (3) Tabungan Marhamah (martabe bagi hasil mudharabah) merupakan produk penghimpun dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip Mudharabah Muthlaqah, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Pada beberapa jenis tabungan diatas, semua tabungan hanya menggunakan dua jenis akad yaitu akad mudharabah dengan akad wadiah. Pada jenis tabungan tersebut terdapat Tabungan Marhamah dengan menggunakan akad mudharabah yang nantinya akan dibahas penulis.

Tabungan marhamah, adalah Tabungan yang menerapkan akad Mudharabah. Yakni dengan sistem bagi hasil. Tabungan ini memiliki sarana ATM dengan biaya administrasi. Tabungan Marwah, adalah tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip Wadiah Yad Ad-Dhamanah, artinya tabungan yang sifatnya titipan murni dan tidak boleh dimanfaatkan kecuali oleh izin pemilik dana untuk bank sumut dalam pengelolaannya pada sistem operasional bank untuk mendukung sektor riil dan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemiliknya.

Bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga/ Bank Islam. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil karena sesungguhnya lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syari'ah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Pengertian mudharabah secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak yang pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modalnya sedangkan pihak yang lain menjadi pengelolanya. Keuntungan dari usahanya tersebut secara mudharabah akan dibagi hasilnya menurut kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian awal, dan apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugiannya tersebut akan ditanggung oleh

pihak pemodal selama kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaian pengelola modal, maka pengelola modal yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah dialaminya.

Dari latar belakang diatas maka akan timbul sebuah masalah baru yang mungkin harus dipecahkan bersama yaitu, apakah penerapan dan sistem syariah di Indonesia telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah syariah didalamnya, mengingat perkembangan perbankan syariah yang kalah pesat dibanding dengan perbankan konvensional.

## LANDASAN TEORI

### Sistem Bagi Hasil

Menurut Muhammad (2004), Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan Profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan sebagai distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Prinsip bagi hasil dalam simpanan/tabungan tersebut menetapkan tingkat keuntungan / pendapatan bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti (Hakim, 2012).

Bagi Hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (Shahibul Mal) dan pengelola (Mudharib). Proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak, yang terungkap dalam nisbah bagi hasil (Rivai dan Arifin, 2010).

### Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak Bank Syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan (Ismail, 2011).

Dapat dipahami bahwa Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak Bank Syariah, dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disetujui oleh kedua belah pihak.

### Metode Perhitungan Bagi Hasil

Dapat dipahami bahwa Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak Bank Syariah, dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disetujui oleh kedua belah pihak.

1. Bagi Hasil dengan Menggunakan Revenue Sharing
  - Yang dibagikan adalah pendapatan.
  - Shahibul mal menanggung kerugian: usaha dilikuidasi, jumlah aktiva lebih kecil daripada kewajiban.

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya.

2. Bagi Hasil dengan Menggunakan Profit/Loss Sharing
  - Yang dibagikan adalah keuntungan (profit).
  - Kerugian bukan kelalaian mudharib di tanggung oleh shahibul maal.

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit/loss sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/ rugi usaha. Kedua pihak, Bank Syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya menanggung kerugian.

### **Pengertian Tabungan dan Jenis Tabungan**

Pengertian tabungan menurut undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu wadiah dan mudharabah, pilihan terhadap produk ini tergantung motif nasabah. Jika nasabah hanya ingin menyimpan saja maka bisa memakai produk tabungan wadiah, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan mudharabah yang sesuai.

Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu akad wadi'ah dan mudharabah.

#### **a. Tabungan mudharabah**

Tabungan mudharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah yang penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/Bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal.

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan mudharabah.

#### **b. Tabungan wadi'ah**

Tabungan Wadi'ah menurut peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpun dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, adalah penitipan penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02 /DSN- MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Tabungan, memberikan layanan syariah dan ketentuan tentang tabungan mudharabah sebagai berikut:

- Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- Bank sebagai mudharib penutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

### Pengertian Mudharabah

Definisi menurut Fiqih, mudharabah atau disebut juga muqaradhadh berarti berpergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (Shahibul maal) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (mudharib) untuk diperdagangkan/ diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Al- Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan diakibatkan dari kelalaian pengelola.

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis: mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahib al- mal (penyedia dana) dengan mudharib (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah, si Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

### METODE PENELITIAN

Dalam hal pengumpulan data atau bahan-bahan yang digunakan penulis guna untuk mendukung dalam menyelesaikan skripsi minor ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Field Research (Penelitian lapangan)  
Field Research (Penelitian lapangan) yaitu merupakan penelitian yang dilakukan penulis secara langsung ke lapangan atau objek penelitian dengan metode-metode yang tersedia. Maka penulis menggunakan penelitian lapangan langsung dikantor PT. Bank Sumut Capem Syariah Karya Jl. Karya No. 79A, Karang Berombak, Medan Barat, Kota Medan Sumatera Utara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.
- b. Library Research (Penelitian perpustakaan)  
Library Research (Penelitian perpustakaan) yaitu merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari serta menganalisa secara sistematis, sumber bacaan yang meliputi buku-buku, artikel, media massa, dan sumber kepustakaan lainnya yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas dalam jurnal ini.

### Jenis Data

Dalam penelitian ini berdasarkan sumber pengambilan datanya, penulis menggunakan 2 jenis data yang diantaranya:

- a. Data Primer  
Data Primer merupakan data yang didapat pertama yaitu hasil wawancara yang dilakukan langsung kepada objek penelitian. Dengan teknik pengumpulan data dari para karyawan terkait mengenai Penerapan bagi hasil terhadap tabungan Marhamah di PT. Bank Sumut Capem Syariah Karya.
- b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada sumber pengumpul data, yaitu melalui orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen - dokumen, buku-buku dan lain yang berkaitan dengan judul penulis.

### Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

- a. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi adalah suatu cara yang dilakukan dalam pengumpulan data terhadap suatu penelitian, yang merupakan perbuatan jiwa secara efektif dan penuh perhatian guna memperoleh data- data yang diinginkan. Penulis mengadakan observasi langsung kepada PT. Bank Sumut Capem Syariah Karya.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan untuk mendapatkan keterangan- keterangan secara langsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penerapan bagi hasil pada Tabungan Marhamah di PT. Bank Sumut Capem Syariah Karya sebagai mudharib (pengelola dana) dan Nasabah sebagai Shohibul maal (pemilik dana) yang mempercayakan dananya kepada pihak PT Bank Sumut Capem Syariah Karya untuk dikelola. Bank Sumut Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib diperkenankan untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya Mudharabah dengan pihak lain. Tabungan Marhamah itu dilakukan berdasarkan ketentuan nisbah ada bagian untuk nasabah ada juga bagian bank. Nisbah itu juga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Nisbah tabungan mudharabah untuk nasabah yaitu 41% dan untuk bank 59%.

Nasabah yang mempunyai uang di dalam tabungannya akan memperoleh bagi hasil setiap akhir bulan, karena disetiap akhir bulan lah bank baru mengetahui berapa pendapatan bank dalam satu bulan itu, baru lah pihak bank bisa membagikan bagi hasilnya kepada nasabah.

Pajak dalam Tabungan iB Martabe Bagi Hasil diambil dari bagi hasil yang diperoleh nasabah. Pada pelaksanaan bagi hasilnya Bank PT Bank Sumut Capem Syariah Karya menggunakan pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan) adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu saat pihak bank akan mengubah nisbah bagi hasil dimana nisbah bagi hasil untuk nasabah tersebut lebih tinggi dari yang ditetapkan saat itu, maka pihak nasabah menyetujui perubahan tersebut.

Akad ini dinyatakan berakhir apabila nasabah menarik seluruh dananya dengan maksud menutup rekening. Penutupan rekening Tabungan iB Martabe Bagi Hasil hanya dapat dilakukan dimana rekening tersebut dibuka.

### Pembahasan

a. Penerapan Bagi Hasil Terhadap Tabungan Marhamah di PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu customer service di PT Bank Sumut Capem Syariah Karya menyatakan pelaksanaan sistem bagi hasil dalam tabungan marhamah itu, dimulai dari nasabah terlebih dahulu harus membuka rekening tabungan, di Bank Sumut Syariah ada produk tabungan khusus bagi hasil yaitu Tabungan iB Martabe Bagi Hasil. Sebelum membuka rekening tabungan calon nasabah harus memenuhi persyaratan dalam pembukaan Tabungan iB Martabe Bagi Hasil sebagai berikut: Tabungan iB Martabe Bagi Hasil (Tabungan Marhamah) Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah Investasi yang dilakukan oleh Nasabah (sebagai pemilik dana/Shohibul maal) dan Bank (sebagai pengelola dana /Mudharib). Syarat dan ketentuan yang berlaku:

- 1) Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS.
- 2) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- 3) Setoran awal perorangan : Rp. 50.000

- 4) Saldo minimal rekening : Rp. 50.000
  - 5) Setoran selanjutnya : Rp. 10.000 (minimal)
  - 6) Pajak sesuai ketentuan pemerintah.
  - 7) Bagi badan usaha yang harus dilengkapi:
    - a) SIUP TDP/ Ijin usaha lainnya
    - b) AD/ART
    - c) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Bagi Pendiri PT
    - d) Surat Domisili Perusahaan
  - 8) Biaya Administrasi
  - 9) Pembukaan rekening (gratis)
  - 10) Biaya pemeliharaan rekening perbulan sebesar bagi hasil yang diterima dengan maksimum Rp. 2000
  - 11) Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 2000
  - 12) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak sebesar Rp. 10.000
  - 13) Mendapat fasilitas Kartu ATM untuk kemudahan transaksi Nasabah
  - 14) Insentif berhadiah Umroh
  - 15) Bagi Hasil sesuai nisbah yang disepakati
- b. Mekanisme Tabungan Marhamah pada PT. Bank Sumut Capem Syariah Karya
- Dalam pembukaan rekening tabungan, setoran pertama untuk masing - masing Bank berbeda sesuai dengan kebijakan yang berlaku, untuk PT. Bank Sumut Capem Syariah Karya menetapkan setoran pertama minimal sebesar Rp. 50.000 dan maksimal RP.100.000. Untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000 selain adanya penetapan jumlah minimal setoran sebagai jaminan keberadaannya dana, Bank juga menetapkan jumlah saldo minimal yang harus ada pada tiap-tiap rekening. Untuk saldo minimal, masing-masing Bank mempunyai ketentuan sendiri tentang ketentuan nominal.
- Untuk membuka rekening Tabungan Marhamah harus memakai aplikasi yang telah ditetapkan yaitu:
- 1) Aplikasi pembukaan rekening tabungan marhamah
  - 2) Akad pembukaan tabungan Marhamah

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Tabungan mudharabah marhamah merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip mudharabah muthalaqah, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha - usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap tabungan menggunakan akad mudharabah di PT. Bank Sumut Capem Syariah Karya sudah terlaksana dan bagi hasil pada tabungan mudharabah sesuai dengan sistem bagi hasil yang telah ditentukan di PT. Bank Sumut Capem Syariah Karya. Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil akad mudharabah pada tabungan iB martabe bagi hasil terdapat pembagian nisbah 41% untuk nasabah dan 59% untuk bank. Bagi hasil dapat di ambil oleh nasabah disetiap akhir bulan.
2. Mekanisme pembukaan rekening tabungan marhamah dalam pembukaan rekening tabungan dengan setoran awal bank berbeda sesuai dengan kebijakan - kebijakan yang berlaku, untuk PT. Bank Sumut Capem Syariah Karya menetapkan setoran pertama sebesar Rp. 50.000 dan maksimal Rp. 100.000. Untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000 selain itu ada penetapan minimal setoran sebagai jaminan keberadaan dana, bank juga menetapkan saldo minimal yang harus ada tiap-tiap rekening.

### Saran

1. Agar PT. Bank Sumut Capem Syariah Karya memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa Bank Sumut Syariah adalah Bank yang menjalankan bagi hasil sesuai syariah Islam.
2. Lebih meningkatkan pemahaman karyawan terhadap penerapan bagi hasil yang diterapkan agar mampu menjelaskan kepada nasabah yang belum begitu paham tentang penerapan bagi hasil yang dilaksanakan bank syariah dan pemahaman masyarakat terhadap bagi hasil akan mempengaruhi peningkatan minat masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas keramah tamahan kepada nasabah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, Fahira Al'ainaa. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar. Institute Bisnis dan Keuangan Nitro Makasar.
- Harahap, Anisa Utami. 2019. Penerapan Bagi Hasil Terhadap Tabungan Marhamah Menggunakan Akad Mudharabah di PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni. Skripsi Minor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Hikmah, Hikmah. 2019. Analisis Nisbah Bagi Hasil Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Sengkang. Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, Vol. 2, 2620-7818.
- Imamah, Iin Fadilatul. 2019. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah dan perlakuan akuntansinya (Studi Kasus Pada KDPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten bondowoso). E- Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8, 199-220.
- Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Nasabah pada Tabungan Marhamah PT Bank Sumut KCP Syariah Karya
- Ramdani, Dani. 2018. Prinsip Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah. Aktualita, Vol. 1, 540-565.
- Sholihin, Muhammad Rijalus. Dkk. 2019. Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Mudharabah dalam Akuntansi Syariah. Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 3, 2598-1072.
- Susan, Erni. Dkk. 2011. Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan AL-Mudharabah Pada Bank Syariah. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 15, 466-478.
- Susilawati. 2019. Analisis Penerapan Perhitungan Bagi Hasil Berdasarkan Equivalent Rate Terhadap Tabungan Mudharabah pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru. Jurnal Akuntansi Syariah, Vol 3, 48-65.
- Zaenuddin. 2014. Pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap bagi hasil tabungan (Studi Pada KSU BMT Taman Surga Jakarta). Jurnal Etikonomi, Vol. 13.